

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 387 /KMK.01/1998**

**TENTANG**

**PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR LOGAM UANG  
(BLANK FOR COIN) UNTUK BANK INDONESIA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menyediakan uang klartal untuk kepentingan masyarakat serta untuk mengurangi biaya yang diperlukan dalam menyediakan uang logam oleh Bank Indonesia, dipandang perlu memberikan pembebasan bea masuk atas impor Logam Uang (Blank for Coin) untuk Bank Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/ 1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Impor, sebagaimana telah diubah dan ditambah; terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 603/KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN.01/1997;
- Memperhatikan : Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 30/1/dir/UPU tanggal 11 Juli 1997;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR LOGAM  
UANG (BLANK FOR COIN) UNTUK BANK INDONESIA**

**Pasal 1**

Atas impor logam uang (Blank for Coin) yang termasuk dalam pos tarif 7419.99.900 dan 7616.99.900 sebanyak 1000 (seribu) ton oleh Bank Indonesia, diberikan pembebasan bea masuk sehingga tarif akhir bea masuk menjadi 0% (nol perseratus).

**Pasal 2**

Ketentuan dalam keputusan ini berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen PIB-nya telah mendapat Nomor Pendaftaran dari Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pelabuhan pemasukan sejak tanggal mulai berlakunya keputusan ini.

**Pasal 3**

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan ini.

## Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan pemeriksa Keuangan;
2. Menko EKUIN;
3. Menko WASBANG dan PAN;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Gubernur Bank Indonesia;
6. SEKJEN, IRJEN, Para DIRJEN dalam lingkungan Departemen Keuangan;
7. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
8. Ketua Tim Teknis Tarid Bea Masuk dan Pungutan Ekspor

Ditetapkan di JAKARTA  
pada tanggal 4 Juli 1997

**Menteri Keuangan**

**ttd**

**Bambang Subianto**